



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Syamsul Fatoni

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
syamsul.fatoni@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran alat bukti elektronik untuk membuktikan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi urgent. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodirnya sebagai alat bukti surat sekaligus merupakan alat bukti tambahan yang sudah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Metodenya penelitian ini doktinal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder serta analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan kajian tersebut, menunjukkan bahwa alat bukti elektronik seperti email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan Pengadilan seharusnya memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang notabene mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti supaya disahkan, supaya kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Alat Bukti elektronik, kekerasan rumah tangga

Abstract

Along with the times and technological advances, the presence of electronic evidence to prove that domestic violence has become urgent. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions has accommodated it as a documentary evidence as well as an additional evidence that has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. His method of this doctinal research is library legal research conducted by examining secondary data and analysis using grammatical and systematic interpretations. Based on the study, it shows that electronic evidence such as e-mail, recording files on chat, and various other electronic documents can be used as valid evidence in cases of domestic violence as stipulated in Article 54 of Law Number 23 Year 2014 concerning the Elimination of Violence In the household. Court decisions should provide recognition of electronic evidence to provide protection to women who in fact the majority of victims of domestic violence. In addition, the draft Criminal Procedure Code concerning evidence must be ratified, so that the position of electronic evidence as evidence can stand on its own as legal evidence in the trial process.

Key words: Electronic evidence, domestic violence

PENDAHULUAN

Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT) antara lain memiliki nilai strategis dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik sehingga menghilangkan hambatan psikologis korban untuk mengungkapkan kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Di samping itu, memberikan kewenangan pada negara untuk melakukan intervensi terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam rumah sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap perempuan dari tindak kekerasan.¹

Secara umum pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental atau bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lainnya sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis.² Dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga³ maka undang-undang mendefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap istri (baca: korban) selama 5 tahun terakhir adalah 5.114 kasus dimana korban cenderung menyelesaikan dengan perceraian, yang langsung atau tidak berkontribusi pada impunitas, dibanding proses pidana yang dalam catatan PN hanya 184 atau hanya 3,6%. Institusi perkawinan cenderung melazimkan kekerasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga minim digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku, bahkan tidak jarang digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap istri.⁴

Selama ini, kekerasan yang berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri yang tidak segera diselesaikan sehingga mengakibatkan kekerasan fisik, psikologi, seksual serta ekonomi.⁶ Dalam praktiknya, perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada kecenderungan untuk tidak memproses kasusnya melalui jalur hukum pidana. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor diantaranya: kekuatiran akan rumitnya birokrasi hukum sehingga menghabiskan waktu, tenaga, biaya energi, dan biaya, di samping itu melaporkan kasus KDRT berarti membuka aib keluarga dan dapat berujung pada perceraian.

¹ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, (t.t.), h. 2.

² Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan-Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, h. 72

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 35.

⁶ Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h. 3.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama (termasuk perempuan) dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan di depan hukum.

Dalam tindak pidana KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumenep, sejak awal tahun hingga September 2018 KDRT tercatat sebanyak 11 kasus Kepala DP3AKB, Herman Poernomo. Namun masyarakat tidak melaporkan karena tindakan KDRT masuk kategori perbuatan yang tercela sebab akan membuka aib keluarga.⁷

Berkaitan dengan alat bukti untuk mengungkap kasus KDRT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) dimana satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup. Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis.

Sementara itu, Silvia Desti⁸ dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengakui bahwa alat bukti menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT misalnya untuk membuktikan

kekerasan fisik harus ada visum sedangkan sering terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan padahal sudah terjadi tiga bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, di dalam berkas perkara harus disebutkan secara jelas-lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan yang dialami serta tidak hanya berasal dari alat bukti visum saja, termasuk untuk mengungkap adanya kekerasan psikis dengan menghadirkan psikolog.

Dengan demikian, rekaman saat terjadi KDRT apakah dapat dijadikan alat bukti, mengingat kemungkinan ada beberapa situasi misalnya : korbannya takut hadir di persidangan karena suaminya sebagai terdakwa, kasus yang korbannya meninggal, kasus yang tidak ada saksinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya termasuk penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder,⁹ sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁰

Sedangkan analisisnya dilakukan menurut cara-cara analisis dan penafsiran gramatikal serta sistematis dimana interpretasi dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain secara logis dan sistematis.¹¹

PEMBAHASAN

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, h. 23.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34.

¹¹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 163

⁷ www.madura.com, diakses 10 Juli 2019.

⁸ www.hukumonline.com, diakses 10 Juli 2019

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). ; untuk selanjutnya disingkat uute). Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Diundangkannya undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kacamata perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.¹² Termasuk lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 20014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT dimana pemanfaatan teknologi untuk mengungkap dugaan telah terjadinya tindak pidana menjadi urgent.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) merupakan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik sekaligus syarat formil serta syarat materil alat bukti elektronik sehingga dapat digunakan dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹³

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial: Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial*, Disampaikan kegiatan Gelar Inovasi Guru Besar Universitas Airlangga, 16 Maret 2017.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4.

¹⁵ Ibid., Pasal 1 butir 1.

¹⁶ Ibid., Pasal 1 butir 4.

menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut, merupakan "perluasan alat bukti" jika sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu :

- a. Menambah alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan Alat Bukti Elektronik *menambah jenis alat bukti*;
- b. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan *alat bukti surat*.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah UU ITE maka diperlukan syarat formil dan syarat materil. *Pertama*, Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. *Kedua*, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.¹⁷

Dalam kasus KDRT dimana email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, sudah seyogianya putusan-putusan memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik.

Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan hukumnya (seperti kehadiran alat bukti elektronik), diharapkan akan berdampak terhadap penurunan angka KDRT. Namun, pelaksanaan Undang Undang tersebut membutuhkan sosialisasi ke aparat penegak hukum, aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga tidak akan terjadi penyalahan kembali pada korban (victimisasi korban) dan pada akhirnya penyelesaian melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

Kedudukan alat bukti elektronik adalah memperluas alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang belum dapat dijadikan (baca : diperdebatkan) dapat sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebab belum diatur secara resmi dalam jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai contoh, rekaman terjadinya KDRT dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat atau dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk apabila dibutuhkan penjelasan dari alat bukti yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di proses persidangan. Kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipengaruhi oleh beberapa hal, yang paling utama adalah mengenai keotentikan/keaslian dari bukti elektronik dan keefektifan dari bukti elektronik terhadap pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pembuktian merupakan tata cara serta alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (khususnya perempuan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan masalah *pembuktian tindak pidana kekerasan dalam*

¹⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

rumah tangga termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menggunakan tata cara serta alat-alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang tersebut bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dengan cara : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ada pandangan sebagai masalah privat tidak ada intervensi dari pihak luar sehingga sering tidak dilaporkan dan jika dalam tahap pemeriksaan persidangan, terkendala dalam pembuktiannya. Akibatnya akan berdampak pada makin meningkatnya jumlah kasus yang terjadi.

Menurut M. Yahya Harahap¹⁸ bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sedangkan menurut Tanusubroto Soewiyatno¹⁹, pengaturan dalam Hukum Acara Pidana berkaitan dengan kepentingan :

- a. Kepentingan orang yang dituntut dimana harus diperlakukan adil sehingga jangan sampai yang tidak berdosa mendapat

hukuman, atau yang berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya;

- b. Kepentingan masyarakat dimana orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya demi keamanan masyarakat.

Pembuktian merupakan bagian yang menentukan dalam menentukan hasil dari pemeriksaan dalam persidangan. Pada proses pembuktian inilah hakim dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di hadapan persidangan akan memberikan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa. Oleh sebab itu dalam posisi ini, alat bukti serta kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti sebagai penilaian hakim.

Menurut Andi Hamzah²⁰, ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian diartikan :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, keseluruhannya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan;
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.273

¹⁹ Soewiyatno Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, h. 18.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 274

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terutama dalam kasus yang sulit harus bekerja secara aktif untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi untuk menjadi dasar keyakinannya menentukan hukum dan keputusannya. Sekalipun dalam hal upaya pembuktian tetap menggantungkan alat-alat bukti yang disajikan oleh penuntut umum, terdakwa atau pembelanya, tidak mengurangi wewenang hakim untuk berusaha melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan dengan mengacu pada tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut pendapat Darwan Prints²¹ bahwa dalam proses pembuktian, Hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang sebanding dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Atau kalau memang bersalah, hukumannya harus seimbang dengan kesalahannya.

Sistem pembuktian perkara pidana menurut Nikolas Simanjuntak²² menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil. Oleh karenanya setiap kejadian dan fakta dalam perkara pidana harus dapat dibenarkan apa adanya berdasarkan 2 sisi yaitu :

- a. Material objektif, artinya bahwa kebenaran itu bukan sekedar bentuk-bentuk peristiwa itu saja secara formal. Dalam perkara pidana, harus dapat diungkapkan juga mengenai kebenaran substansi, isi, hakikat, *nature*, dan sifat dari peristiwa atau kejadian itu;
- b. Material Impersonal, artinya isi kebenaran itu tidak tergantung kepada siapa/orang yang mengungkapkannya. Kebenaran itu muncul dan ditemukan setelah peristiwa diketahui terbukti. Bukan sebaliknya, kebenaran itu sudah

dirumuskan lebih dahulu dalam pikiran menurut imajinasi perumus, lalu untuk itu dibentuk premis-premis yang membuktikan pikiran si perumus tersebut.

Berkaitan dengan pembuktian dikenal teori atau sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara memposisikan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut M. Yahya Harahap²³ berdasarkan ajaran hukum acara pidana, ada beberapa teori/sistem pembuktian, yaitu :

a. *Conviction in time*

Menurut sistem conviction in time, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya

dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim memiliki kedudukan yang absolut untuk menentukan kesalahan terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti melalui alat-alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan, akan tetapi apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bebas oleh hakim tersebut. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran materiil menurut sistem ini;

b. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini juga dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Berbeda dengan sistem conviction in time yang meletakkan faktor keyakinan hakim secara dominan, pada sistem conviction raisonee keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib

²¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, h.105.

²² Nikolas Simanjuntak, *Op.cit*, h.238

²³ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 277-278.

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima akal;

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Apabila sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dibandingkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dapat dikatakan lebih sesuai untuk digunakan. Hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi kepada terdakwa diletakkan berdasarkan kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum apabila dakwaan yang ditujukan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sehingga membentuk suatu rumusan bahwa salah tidaknya seorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative menggabungkan 2 unsur dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Kedua unsur tersebut adalah : Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disahkan oleh undang-undang; Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari keempat teori pembuktian yang telah disebutkan di atas, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*). Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. KUHAP melalui ketentuan Pasal 183 tersebut secara langsung telah menentukan batas minimum pembuktian untuk menentukan kesalahan terdakwa yaitu harus minimal dengan mengajukan 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi jika hanya menggunakan satu alat bukti saja sekuat apapun nilai kekuatan pembuktiannya, undang-undang menilai bahwa itu belum cukup.

Sistem pembuktian yang dianut ketentuan Pasal 183 itu bermakna bahwa keyakinan hakim ditujukan terhadap ditemukannya minimal dua alat bukti yang sah (menurut KUHAP ada lima alat bukti). Keyakinan hakim itu juga ditujukan terhadap benar terjadinya tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, titik tolak keyakinan hakim diperoleh dari dua alat bukti terjadinya tindak pidana dan dua alat bukti itu juga membenarkan pelakunya adalah terdakwa.

Yang negative terhadap undang-undang ada dua hal, yakni (a) alat-alat bukti minimal dua (KUHP Pasal 184 jo. 183) dan (b) pelaku tindak pidana benar dapat dihukum (KUHP (pidana materiil) Pasal 1 jo. Pasal 48-51 jo. Pasal 76-79). Di luar kedua hal yang diatur UU itu (negatif) tidak boleh diyakini oleh hakim dalam memutuskan menghukum.²⁴ Pasal 183 KUHP selain menyebutkan batas minimum alat bukti yang digunakan, juga menegaskan unsur keyakinan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan dalam tindakan etis profesi berada di dalam dan dengan pertanggungjawaban hati nurani. Hati nurani berada di luar dari garis demarkasi kepentingan, kuasa, nafsu, dan sebagainya.²⁵

Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem *Negative Wettelijke Bewijstheorie*, dimana sistem pembuktian tidak hanya berpegangan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi keyakinan hakim. Dengan demikian, kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti juga tergantung pada keyakinan hakim yang memeriksa perkara. Secara umum, kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sah dan menguatkan sepanjang dapat dijamin keotentikan /keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan sesuai dengan asas hukum acara pidana yang telah disebutkan sebelumnya, dilakukan secara langsung kepada terdakwa serta orang-orang yang terlibat dalam perkara, dengan mengadakan pembicaraan lisan berupa tanya jawab yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Seperti yang telah dijelaskan, sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan menghubungkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dengan alat-alat bukti yang ada. Akan sangat sulit untuk mengungkap suatu perkara bilamana tidak diperoleh alat-alat bukti yang cukup.

Dalam pembuktian di Persidangan, menurut Moch. Faisal Salam²⁶, hakim harus membuktikan:

- a. Apakah suatu peristiwa pidana sudah terjadi;
- b. Kalau peristiwanya sudah terjadi, harus dibuktikan sebagai tindak pidana;
- c. Hakim harus membuktikan yang menjadi alasan terjadinya peristiwa itu;
- d. Dalam peristiwa yang sudah terjadi, harus diketahui siapa yang terlibat.

Untuk mendapatkan kebenaran yang dimaksud tersebut, KUHP memberikan batasan alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan dihadapan persidangan dalam Pasal 184 ayat (1), alat-alat bukti tersebut antara lain : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Melalui alat-alat bukti tersebut maka akan diperoleh apa yang menjadi tujuan pembuktian yaitu mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada suatu perkara (kebenaran materiil). Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, pada prinsipnya keseluruhan alat bukti tersebut harus diajukan secara langsung dihadapan persidangan.

Selain berkaitan dengan masalah alat bukti, sebenarnya perlu dibangun sarana pendukung pelaksanaan UU PKDRT seperti pembiayaan untuk pemulihan korban KDRT sehingga tidak dibebankan pada korban, ruang isolasi bagi korban KDRT saat proses hukum, SOP (Standart Operating Prosedure) bagi aparat penegak hukum (termasuk sub sistem Peradilan Pidana yaitu polisi, jaksa dan hakim, dan advokat) di samping penyedia layanan medis, lembaga swadaya masyarakat, para pendamping. Selain itu, perlunya sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan Undang Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU Perlindungan Anak sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat terwujud dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

²⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op.cit*, h.244.

²⁵ *Ibid*, h.47.

²⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 295.

PENUTUP

Kesimpulan

Alat bukti elektronik seperti email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, seyogianya putusan Pengadilan memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang notabene mayoritas korban KDRT. Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga digunakan dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti supaya disahkan, supaya kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tanubroto, Soewiyatno, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Armico, Bandung, 1984
Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Sumber Nisbah Online

www.hukumonline.com.

www.mediamadura.com.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Artikel Jurnal/Makalah

Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, (t.t.).

Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan-Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.

Purwoleksono, Didik Endro, *Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial: Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial*, Disampaikan kegiatan Gelar Inovasi Guru Besar Universitas Airlangga, 16 Maret 2017.